

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Oleh

Herniati

Herniaticenne@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Kajagi Kalman

kajagikalman@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Trendy Habibi Ariyanto

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawa umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversi, Peradilan, Anak

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui

peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.¹

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 dan juga Undang-undang No.11 tahun 2012 tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 21

kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

penyelesaian.² *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak?
- b. Bagaimanakah Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi?

Sesuai batasan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara deskriptif penelitian tesis ini bertujuan untuk menggali dengan lebih mendalam serta untuk mengungkapkan persoalan yang berhubungan dengan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi dalam hal penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di kabupaten Keerom.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

² M. Ghufuran H. Kodri, 2010, Hak dan Perlindungan Anak Kertas, PT Perca, Jakarta. hlm 20

normatif dan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud pendekatan penelitian secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku objek penelitian.

Ada pun lokasi penelitian di laksanakan di wilayah hukum Polres Keerom, alasan pemilihan lokasi tersebut karena sering terjadinya kenakalan yang di timbulkan oleh remaja dalam hal ini anak-anak sehingga perlu menjadi perhatian serius dari peneliti dalam mengambil lokasi penelitian tersebut.

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama/langsung diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan, data primer dapat diperoleh dengan cara :

1. Dokumen (angket)

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen dapat

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan mengenai berbagai data yang diperoleh, bahkan untuk meramal. Dokumen tersebut berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah dokumen resmi, yaitu dokumen tentang data mantan anak yang melakukan tindak pidana yang sudah disidik di Polres Keerom. Adapun hal tersebut dapat lebih diperinci sebagai berikut :

- a) Konvensi-Konvensi International yang relevan.
- b) Perundang-Undangan Nasional yang relevan.
- c) TR Kapolri tentang Petunjuk dan Arah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam penerapan diversi.
- d) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum,

- e) Laporan kesatuan dan bulanan Polres Keerom yang berhubungan dengan penanganan kasus anak.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud. Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit PPA Satreskrim Polres Keerom.

- 2) Penyidik/Penyidik Pembantu pada Unit Jahtanras Satreskrim Polres Keerom.
- 3) Penyidik/Penyidik Pembantu pada Unit PPA Satreskrim Polres Keerom.
- 4) Akademisi yang memahami masalah tindak pidana anak.
- 5) Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden bisa didapat dalam bentuk: *Library, Literature, Questioner*, Undang-Undang, maupun Arsip.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak

1. Mekanisme Penyidikan

Mekanisme penyidikan adalah proses atau cara penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu objek sengketa atau peristiwa hukum yang telah terjadi Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri.

Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak BalaiPemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.³

Menurut Dwi E.S. Ramandey (Pejabat Penyidik Kanit PPA Ditreskrimum Polres Keerom), mekanisme penyidikan berdasarkan yang dilakukan pada Ditreskrimum Polres Keerom adalah:

1. Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tangkap.
2. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih

anak-anak maka penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan KUHAP.

3. Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia atau penyidik dapat segera melakukan tindakan Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Oktovianus S Mandosir (Banit Lidik unit PPA Ditreskrimum Polres Keerom), pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, petugas polisi tidak berpakaian seragam melaikan pakaian biasa (preman) dalam hal ini penyidik juga tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur. Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 pemeriksaan dapat

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm 70

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak maka perlu memperhatikan teori hukum yaitu Teori *Family Model* yang diperkenalkan oleh John Griffiths. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana.

Didalam *family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pembedaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu

suasana suatu keluarga, yaitu di berikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Kemudian menurut analisis kami, teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anak pun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan.

B. Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak

1. Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka hasil wawancara peneliti dengan anggota PPA Polres Keerom Marthen Patulayuk menjelaskan bahwa peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawah umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disamping itu menurut Marthen Patulayuk anggota PPA Polres Keerom bahwa dampak baiknya diversi tersebut adalah saat anak menjadi tersangka maka masih ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar jalur hukum karena mempertimbangkan psikologi anak, dan memperhatikan hak-hak anak seperti hak untuk sekolah,

untuk masa depan anak tersebut. Dampak buruknya adalah para pelaku kejahatan mengatahui anak di bawah umur di lindungi undang-undang maka para pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan anak di bawah umur untuk membantu melakukan kejahatan.

Dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semuanya yang dilakukan oleh anak dilimpahkan oleh kejaksaan tetapi ada juga yang

diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Penyidik

Peran Penyidik terhadap anak menurut hasil wawancara dengan anggota PPA Polres Keerom Oktovianus Mandosir bahwa peran penyidik melaksanakan tugas sesuai prosedur karena anak yang berhadapan dengan hukum, mental dan psikologinya akan terganggu. Maka penyidik memperlakukannya secara khusus agar memperhatikan mental anak yang berhadapan dengan hukum agar psikologinya tidak terganggu dan penyidik juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan anak.

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PPA Polres Keerom untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai

dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep *Restorative Justice* kurang efektif dikarenakan penyidik yang ditugaskan sebagai penyidik-penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Keerom secara kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami konsep Diversi serta dari jumlah penyidik yang ada masih belum mempunyai sikap sebagai Penyidik dan sertifikat pelatihan maupun kejuruan mengenai pelaksanaan diversi baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian maupun dari instansi terkait. sehingga peran penyidik di dalam penerapannya masih kurang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dari beberapa kasus yang ditangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan permintaan

dari pihak pelaku dengan korban yang meminta penyidik untuk melakukan perdamaian.

D. Kesimpulan dan Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir. Dalam pelaksanaan diversiharus ada persetujuan dari pihak korbannamun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversifikasi tersebut dan meneruskan ke proses hukum secara formal.kurangnya sosialisasi tentang diversifikasi sehingga pelaksanaan masih kurang efektif.program diversifikasi yang secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternative terbaik untuk penyelesaian penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Untuk menghindari anak dari penahanan, Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, Untuk mencegah pengulangan tindak pidana, diversifikasi akan menjauhkan anak dari implikasi negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini:

1. Para penegak hukum khususnya yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak hendaknya lebih jeli menerapkan hukuman kepada anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sebagai anak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan agar anak tetap merasa diperhatikan

dan diperlakukan selayaknya seorang anak.

2. Kiranya konsep diversifikasi ini harus dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap Penyidik PPA Polri, BAPAS, DINSOS, LBH dan Masyarakat supaya dalam penanganan kasus terhadap anak dapat terlaksana dengan baik dan profesional. Kiranya pemerintah memperhatikan di daerah-daerah plosok yang belum ada institusi BAPAS, LBH agar supaya dibentuk dan juga fasilitas yang dibutuhkan dalam penanganan kasus pidana anak misalnya tahanan anak agar segera dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Ghufuran H. Kodri, 2010, *Hak dan Perlindungan Anak Kertas*, PT Perca, Jakarta.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak